



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SHADIQUL WAHDI PANGGILAN WAHDI BIN JAMIRUS;**
Tempat lahir : Sungai Dareh;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **M. IQBAL PANGGILAN IQBAL BIN SAPRI;**
Tempat lahir : Dharmasraya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Pelajar;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang dari 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari 10 September 2023 sampai dengan 8 Nopember 2023;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 284PID/2023/PT PDG tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 284/PID/2023/PT PDG tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan No72/Pid.B/2023/PN Plj Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Agustus 2023 dan Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-36/DMSY/Eoh.2/05/2023, tanggal 6 Juni 2023, yang berisi sebagai berikut:

1. DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI Bin. JAMIRUS bersama-sama dengan terdakwa II M. IQBAL PgL IQBAL Bin. SAPRI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian ini untuk melakukan diri atau supaya barang yang diidunya tetap tinggal di tangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa ke BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh untuk mencari orang yang sedang pacarana dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik saksi JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sedangkan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok, pada saat para terdakwa hendak pulang para terdakwa melihat saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sedang memegang handphone, kemudian para terdakwa langsung mengejar saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI yang sedang berjalan dengan sepeda motor bersama dengan saksi JULIATI Pgl JULIA, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah saksi JULIATI Pgl JULIA sedangkan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI duduk berbonceng di belakang sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam di tangan sebelah kiri, kemudian para terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI Pgl JULIA dari sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung menutup wajah terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikat baju kenanga pendek lengan motif kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI dengan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sampai akhirnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI terlepas dan sepeda motor yang di kendaraai oleh saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI PgL JULIA saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh, kemudian para terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat para terdakwa di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit, dan setelah selesai para terdakwa bersembunyi dan merasa aman, kemudian para terdakwa pergi ke arah Reno Mart di Sungai Dareh Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, sesampainya para terdakwa di depan Reno Mart tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi RADO dan saksi LASKI, kemudian para terdakwa di suruh berhenti di dekat saluran pengairan di samping Reno Mart, yang mana pada saat para terdakwa di suruh berhenti tersebut, terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tersebut di rumput-rumput dekat saluran pengairan, setelah itu para terdakwa berhenti kemudian saksi RADO dan saksi LASKI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang telah para terdakwa ambil tetapi para terdakwa melarikan diri ke arah jalan setapak pinggir saluran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pulau Punjung di Konter

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Pgl RAKMIL Jorong Padang Capdi Kenagarian Sungai

2. Bahwa para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tanpa seizin saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang.
3. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI Bin. JAMIRUS bersama-sama dengan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Simpang Masjid Raya Sungai Dareh Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

4. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa ke BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh untuk mencari orang yang sedang pacarana dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS milik saksi JAMIRUS, dan saat itu yang mengendarai sepeda motor yakni terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sedangkan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI berbonceng di belakang, kemudian sesampainya para terdakwa di BBI (Badan Bibit Induk) Sungai Dareh tersebut orang yang sedang berpacaran tidak ada, kemudian para terdakwa pergi ke Kantor Bupati Dharmasraya untuk jalan-jalan, sesampainya para terdakwa di Kantor Bupati Dharmasraya tersebut para terdakwa berhenti dan duduk untuk merokok 1 (satu) batang, setelah rokok tersebut habis para terdakwa hisap, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Kantor Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya untuk berputar-putar sambil melihat situasi di dalam Kantor Bupati Dharmasraya tersebut, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan Kantor Bupati Dharmasraya dan pergi ke Jembatan Kabel Sungai Dareh untuk duduk-duduk, sesampainya para terdakwa di Jembatan Kabel Sungai Dareh tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk sambil merokok, pada saat para terdakwa hendak pulang para terdakwa melihat saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sedang memegang handphone, kemudian para terdakwa langsung mengejar saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI yang sedang berjalan dengan sepeda motor bersama dengan saksi JULIATI Pgl JULIA, dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah saksi JULIATI Pgl JULIA sedangkan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI duduk berbonceng di belakang sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam di tangan sebelah kiri, kemudian para terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI Pgl JULIA dari sebelah kiri dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung menutup wajah terdakwa I dengan krah baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI dengan saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI sampai akhirnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang ada di genggam tangan sebelah kiri saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI terlepas dan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dan saksi JULIATI Pgl JULIA saat itu sempat hampir terjatuh, setelah handphone tersebut berhasil terdakwa I SHADIQUL WAHDI Pgl WAHDI ambil kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Sungai Dareh dengan kecepatan tinggi, sesampainya para terdakwa di simpang sebelum lapangan bola Sungai Dareh, kemudian para terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke simpang tersebut dan keluarnya di Simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai Dareh, yang mana pada saat para terdakwa di dekat simpang 3 (tiga) dekat kantor PU (Pekerjaan Umum) di Sungai

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darah tersebut para terdakwa berhenti untuk bersembunyi sekira lebih kurang dari 10 (sepuluh) menit, dan setelah selesai para terdakwa bersembunyi dan merasa aman, kemudian para terdakwa pergi ke arah Reno Mart di Sungai Dareh Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, sesampainya para terdakwa di depan Reno Mart tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi RADO dan saksi LASKI, kemudian para terdakwa di suruh berhenti di dekat saluran pengairan di samping Reno Mart, yang mana pada saat para terdakwa di suruh berhenti tersebut, terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI langsung membuang 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tersebut di rumput-rumput dekat saluran pengairan, setelah itu para terdakwa berhenti kemudian saksi RADO dan saksi LASKI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam yang telah para terdakwa ambil tetapi para terdakwa melarikan diri ke arah jalan setapak pinggir saluran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pulau Punjung di Konter Handphone milik PgL RONI di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

5. Bahwa para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam tanpa seizin saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang.
6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Parta Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-36/DNSY/Eoh.2//05/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I SHADIQUL WAHDI PgL WAHDI Bin. JAMIRUS dan terdakwa II M. IQBAL PgL IQBAL Bin. SAPRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I SHADIQUIL WAHDI Panggilan Wahdi Bin Jamirus Dan terdakwa II M. IQBAL Pgl IQBAL Bin. SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574.

Dikembalikan kepada saksi ADESTI WIDYA PUTRI Pgl ADESTI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
- 1 (satu) Helai baju kemeja pendek lengan motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah

Dikembalikan kepada saksi JAMIRUS Pgl JAMIRUS

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah pula menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Shadiquul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus Dan Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Shadiquul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus Dan Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;dikembalikan kepada Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
 - 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
dikembalikan kepada Saksi JAMIRUS; - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;
- dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Agustus 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2023/PN Plj pada perkara Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori bandingnya tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pulau punjung 29 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkaranya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Perkara Banding Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 15 Agustus 2023 dan kepada Para terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan salinan resmi Putusan pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj, yang menyatakan para terdakwa I Shadiqul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus Dan Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum; maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pertimbangan dalam putusan Tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, maka untuk keadilan dalam perkara ini dan membuat efek jera terhadap terdakwa maka pidana yang dijatuhkan lebih berat dari pada putusan tingkat pertama, yaitu sebagai mana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar lamanya dipidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini melakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-(4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 7 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Shadiqul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus Dan Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I Shadiqul Wahdi Panggilan Wahdi Bin Jamirus dan Terdakwa II M. Iqbal Panggilan Iqbal Bin Sapri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalan;
7. Menetapkan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A55 warna hitam dengan nomor IMEI 862550055133574;
 - dikembalikan kepada Saksi ADESTI WIDYA PUTRI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
 - 1 (satu) Lembar STNKB Motor Merk Honda Jenis Vario 125 cc warna Hitam Dengan Nopol BA 3358 VY dengan nomor rangka MH1JFU121JK236358 dan Nosin JFU1E2243343 a.n JAMIRUS;
 - dikembalikan kepada Saksi JAMIRUS;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik kotak-kotak warna biru dengan campuran warna putih, kuning, hijau dan merah;
 - dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadillan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

Masrimal S.H.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 284PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13